



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 810609485940001, tempat dan tanggal lahir Labuang Timur, 8 Mei 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 24 Februari Agustus 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 4 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 bulan April Tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon No.207/48/IV/2016 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 April 2016

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kapahaha dan menetap sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, perempuan, umur 2 tahun dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal menikah tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor
 - Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan ;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak ;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian terhadap Penggugat
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap buruknya terhadap Penggugat, namun semua usaha Penggugat untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya sia-sia sebab Tergugat masih saja tidak berubah.
6. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat mabuk berat dan langsung memukul Penggugat sampai tanda memar pada wajah Penggugat, karena Penggugat malu dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang Kampung ke Manipa bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 6 (enam) bulan.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal tahun 2018 ketika Penggugat kembali ke Ambon berlayar dengan kapal yang bermaksud hendak rujuk dengan Penggugat untuk mencari kerja demi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dihubungi via handphone (HP) oleh Tergugat yang saat itu sedang dan Penggugat pun menerima untuk kembali dengan Tergugat akhirnya Penggugat tinggal dengan orang tu

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tergugat atas permintaan Tergugat, namun seminggu kemudian orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan alasan yang tidak jelas sehingga Penggugat langsung keluar dan menumpang di rumah sepupu Penggugat selama 2 (dua) hari dan setelah itu barukembalikesetantui (rumah majikan 90 Penggugat dimana Penggugat bekerja ;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat langsung menghubungi Tergugat namun respon Tergugat tidak baik, karena Tergugat lebih memilih keluarganya dan memilih berpisah dari Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat memintadarmajelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung ;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah saling pisah rancangan dan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sejak 2017 sampai dengan ditayangkannya gugatan ini ;
11. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan ;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segeramemeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikirkuntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/48/IV/2016, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberitanda P ;

B. Saksi:

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi I, 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak, dan anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun-rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.



yang sering minum mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering mencacimaki Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun bersama Tergugat ;
2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan karyawan di Kafe, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak seorang anak, dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya sudah tidak rukun-rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang sering mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering mencacimaki bahkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 2 tahun yang lalu atau tepatnya sejak tahun 2017 sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya ;
 - Bahwa Saksi sebagai keluarga sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyatakan semuanya benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;.Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Copy Akta Kelahiran) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;**

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak, dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling membenci satu dengan yang lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat yang sering minum mabuk dan sering menyakiti Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang dan selama pisah tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut bahkan terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berlanjut dengan telah pisah tempat tinggal bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering mabuk mabukan, Tergugat sering menyakiti dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 2 tahun, jatuh kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus./ bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama pengasuhan dan pemeliharaan tersebut mereka tetap tumbuh sehat dan tidak terdapat bukti bahwa selama pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut mengalami penderitaan lahir dan batin ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, umur 2 tahun, dalam keadaan belum Mumayyz demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum Mumayyz atau belum belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat **dikabulkan** .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan, umur 2 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Syaucky, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Warnangan, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan di bantu **Sarifa Namma, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat** .

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Warnangan, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Syaukany, M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panite Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.166/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

